



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2016 pemerintah kabupaten lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menyerahkan aset tetap berupa pipa distribusi IKK kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dimana hal tersebut belum dicatat sebagai penambahan nilai investasi permanen pemerintah kabupaten lumajang kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat pemerintah pusat akan membangun instalasi pengolahan air dan sistem penyediaan air di beberapa wilayah kecamatan serta pemasangan jaringan distribusi utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 93).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM direncanakan sebesar Rp.101.605.846.094,45 (seratus satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tambahan penyertaan modal daerah non kas sebesar Rp. 33.341.808.344,45 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat koma empat puluh lima rupiah) yang telah direalisasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. tambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk penyerahan uang kas sebesar Rp.18.913.299.750,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah direalisasikan melalui APBD;
 - c. Tambahan penyertaan modal daerah berupa penyerahan barang milik daerah sebesar Rp.812.518.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah direalisasikan pada tahun 2016.
 - d. tambahan penyertaan modal daerah non kas sebesar Rp9.445.805.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang akan direalisasikan melalui APBN Tahun Anggaran 2019.

- e. tambahan penyertaan modal daerah non kas sebesar Rp39.092.415.000 (tiga puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang akan direalisasikan melalui APBN pada tahun 2020.
- (3) Rincian tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. tahun 2017 sebesar Rp. 4.878.907.500,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. tahun 2018 sebesar Rp. 6.722.067.250,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - c. tahun 2019 sebesar Rp. 7.312.325.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tambahan penyertaan modal daerah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah untuk penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tambahan penyertaan modal dalam bentuk penyerahan uang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah untuk pengembangan sambungan pelanggan baru dan pengembangan jaringan pipa.
- (3) Tambahan penyertaan modal berupa penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah penyerahan aset tetap berupa pipa distribusi IKK yang telah direalisasikan pada tahun 2016.
- (4) Tambahan penyertaan modal daerah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah berupa pembangunan instalasi pengolahan air (50/lt) dan pemasangan jaringan distribusi utama.
- (5) Tambahan penyertaan modal daerah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah berupa pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK sumbersuko dan IKK Padang (IKK baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Madya
NIP.19651217 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 16
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 313/16-
2018